



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2014/PA LBH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

FAUJI SAPSUHA, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, alamat Desa Wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dalam berperkara ini berdomisili sementara di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register Nomor 9/Pdt.P/2014/PA LBH. tanggal 01 Desember 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari seorang yang bernama SITI RAHAYU;
2. Bahwa SITI RAHAYU telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 05 Desember 2002 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 06 Desember 2007;
3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 telah meninggal dunia yang bernama SITI RAHAYU di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian No 8205-KM-12082013-0001 tertanggal 12 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 9/Pdt.P/2014/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Sosial Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya disebut Almarhumah;

4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 2 (Dua) kali;
5. Bahwa suami pertama Almarhumah bernama AGUS SUNANDAR namun telah bercerai;
6. Bahwa Almarhumah dan suami pertama bernama AGUS SUNANDAR mendapat keturunan 1 (Satu) anak yang bernama VITA LESTARI, Perempuan, umur 15 tahun;
7. Bahwa sampai dengan permohonan ini dibuat, usia anak tersebut belum berusia 18 tahun, dan ayah kandungnya tidak diketahui dimana keberadaannya;
8. Bahwa oleh karena anak tersebut telah menjadi anak yatim, dan sementara itu belum ada pihak lain yang bersedia menjadi wali/pengasuh yang sah secara hukum, serta sampai dengan Permohonan ini dibuat, belum ada ada satu orang pun yang menjadi wali/pengasuh untuk anak tersebut, maka Pemohon bermaksud mengajukan hak perwalian anak tersebut;
9. Bahwa Keluarga Almarhumah (SITI RAHAYU) telah sepakat untuk menyerahkan perwalian anak tersebut kepada Pemohon;
10. Bahwa untuk kepentingan anak tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk pengurusan Tabungan Masa Pensiun milik dari ibu anak tersebut yang telah meninggal (SITI RAHAYU);

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri (SITI RAHAYU) dengan AGUS SUNANDAR yang bernama VITA LESTARI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Tertulis dan saksi-saksi;

A. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 282/06/XII/2007, tertanggal 16 Desember 2007, bermeterai cukup, telah dinatzagelen Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 8205-KM-12082013-0001, tanggal 12 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dinatzagelen Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 8205021111110008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 23 Nopember 2012, bermeterai cukup, telah dinatzagelen Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (FAUJI SAPSUHA), dengan Nomor 8205021507830001, tertanggal 21 Nopember 2012, dikeluarkan di Kepulauan Sula, bermeterai cukup, telah dinatzagelen Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama VITA LESTARI, dengan Nomor 474.1/1615/IST/KS/2009, tertanggal 23 Oktober 2009, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Sula, bermeterai cukup, telah dinatzagelen Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 9/Pdt.P/2014/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Domisili Sementara atas nama Pemohon (FAUJI SAPSUHA) dengan Nomor 474/918/DS.LBH/XII/2014, tertanggal 1 Desember 2014, dari Kepala Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, diberi kode P.6;

7. Turunan Surat Kuasa dari Keluarga Almarhumah (SITI RAHAYU) tertanggal 26 Nopember 2014, bermeterai cukup, telah dinatzagelen Pos namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.7;

B. Saksi-saksi;

1. ASRIN SAPSUHA BIN KAMALUDIN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor KUA Sanana, bertempat tinggal di Desa Wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Fauji Sapsuha sebagai Sepupu;
- Bahwa saksi mengenal perempuan yang bernama SITI RAHAYU sebagai mantan Istri Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal, Almarhumah Siti Rahayu sempat dirawat di Ambon karena sakit, kemudian meninggal dan dikubur di Namlea;
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah Siti Rahayu menikah dua kali, namun saksi tidak mengetahui kapan perceraian terjadi;
- Bahwa suami pertama Almarhumah bernama AGUS MUNANDAR namun telah bercerai;
- Bahwa antara Suami pertama dan Almarhumah telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama VITA LESTARI, berumur 15 tahun;
- Bahwa suami kedua Almarhumah adalah Pemohon;
- Bahwa orangtua Almarhumah masih hidup dan sekarang berada di Bandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan wali untuk pengurusan Taspen Almarhumah SITI RAHAYU sedangkan Anak almarhumah yang bernama VITA LESTARI masih di bawah umur;
 - Bahwa keluarga telah bersepakat menunjuk Pemohon sebagai Pengasuh dari anak tersebut;
 - Bahwa Orangtua Almarhumah VITA LESTARI telah mengirimkan surat kuasa kepada Pemohon;
 - Bahwa Almarhumah meninggal dalam keadaan beragama Islam;
2. BALQIS SAKIRAH BINTI MARTIN PIKAULI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama FAUJI SAPSUHA;
 - Bahwa saksi mengenal SITI RAHAYU sebagai mantan Istri Pemohon;
 - Bahwa SITI RAHAYU telah meninggal dunia di Namlea, namun saksi tidak lupa tanggal dan tahun meninggalnya;
 - Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah Siti Rahayu menikah dua kali;
 - Bahwa suami pertama Almarhumah bernama AGUS SUNANDAR;
 - Bahwa suami kedua Almarhumah adalah Pemohon;
 - Bahwa dari suami pertama, Almarhumah dikaruniai satu orang anak perempuan, bernama VITA LESTARI, berumur 15 tahun;
 - Bahwa dari suami kedua, Almarhumah dikaruniai dua orang anak bernama FADILA SAPSUHA, berumur 10 tahun, dan NABIL SAPSUHA, berumur 6 tahun;
 - Bahwa Bapak Almarhumah bernama MANSYUR SASMITA sedangkan Ibu Almarhumah telah meninggal dunia;
 - Bahwa suami pertama Almarhumah yang bernama AGUS SUNANDAR masih hidup, namun tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa keluarga telah bersepakat menunjuk Pemohon untuk merawat anak tersebut;

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 9/Pdt.P/2014/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.6 (Surat Keterangan Domisili Sementara) terbukti bahwa Pemohon bernama FAUJI SAPSUHA, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas seorang anak yang bernama VITA LESTARI, lahir tanggal 28 Oktober 1999, sebagaimana tersebut di atas dengan alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Ibu (SITI RAHAYU) dari anak tersebut telah meninggal dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya, sedangkan anak tersebut belum berusia 18 tahun, dan keluarga Ibu dari anak tersebut telah bersepakat, menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak tersebut. Selain itu, Pemohon mengajukan penetapan wali untuk pengurusan taspen milik Ibu dari anak tersebut yang tidak dapat diurus oleh anak tersebut karena belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan perkara ini didasarkan pada Pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pengajuan perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui anak tersebut dan calon wali memenuhi syarat-syarat ketentuan perundang-undangan, Pemohon dibebani pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (*Dua*) orang saksi bernama ASRIN SAPSUHA BIN KAMALUDIN dan BALQIS SAKIRAH BINTI MARTIN PIKAULI yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah dibubuhi meterai, telah dinatzagelen pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya, serta bukti P.6 berupa surat asli, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat Pemohon tersebut, Majelis menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah alat bukti berbentuk akta otentik, sehingga secara formal telah memenuhi syarat pembuktian dan dapat diterima, serta kekuatan bukti-bukti tertulis tersebut bersifat sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah turunan namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sehingga telah memenuhi jumlah minimal pembuktian dengan saksi sesuai ketentuan Pasal 1905 KUHPerdata;

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 9/Pdt.P/2014/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah disumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh saksi-saksi, sehingga telah sesuai dengan Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah berusia di atas 15 tahun sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg, dan Pasal 1912 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka syarat formil saksi-saksi Pemohon telah terpenuhi sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta keterangan dua saksi Pemohon serta ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6, maka terbukti Pemohon bernama FAUJI SAPSUHA, dengan alamat sebagai tertera pada bukti P.4 namun memilih domisili di Labuha sebagaimana tertera pada bukti P.6;
2. Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 05 Desember 2007;
3. Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan dua saksi, terbukti bahwa SITI RAHAYU telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2013 di Namlea;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Almarhumah SITI RAHAYU menikah dua kali; Pertama, Almarhumah menikah dengan AGUS SUNANDAR namun telah bercerai; Kedua, Almarhumah menikah dengan FAUJI SAPSUHA;
5. Bahwa dua orang saksi menerangkan bahwa Almarhumah dan Suami Pertama (AGUS SUNANDAR) telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama VITA LESTARI;



6. Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa anak yang bernama VITA LESTARI, lahir pada tanggal 28 Oktober 1999 di Cianjur, atau anak tersebut berumur 15 tahun, sehingga belum cakap untuk bertindak hukum;
7. Bahwa dua orang saksi menerangkan bahwa Ibu dari anak tersebut telah meninggal atau anak tersebut telah menjadi Yatim dan Keluarga telah sepakat menunjuk Pemohon sebagai Pengasuh dari anak tersebut (VITA LESTARI), sehingga Pemohon beralasan untuk ditetapkan menjadi wali dari anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan wali untuk pengurusan Tabungan Masa Pensiun milik Almarhumah (SITI RAHAYU) yang diperuntukkan kepada anak Almarhumah yang bernama VITA LESTARI, namun anak tersebut tidak mengurusnya karena belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dan oleh karena anak tersebut masih di bawah umur, dan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut yang bernama VITA LESTARI harus tetap berada dalam kekuasaan orang tua atau di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa yang lebih layak menjadi wali adalah keluarga anak tersebut yang berkelakuan baik sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam perkara ini Pemohon adalah Ayah Tiri dari anak tersebut terbukti keluarga dari orangtua anak tersebut telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak tersebut, sehingga kedudukan Pemohon tersebut dipandang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 9/Pdt.P/2014/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang tua atau wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti VITA LESTARI belum dewasa, dan pengurusan Tabungan Masa Pensiun (TASPEN) milik Almarhumah (SITI RAHAYU) yang akan dilakukan oleh Pemohon akan menguntungkan bagi VITA LESTARI, maka dengan mengingat Pasal 48 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk kepentingan tersebut perlu ditetapkan wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim perlu mengingatkan sebagaimana dalil syar'i dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 6 yang artinya : *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)"*

Menimbang, bahwa sebagaimana juga Pasal 51 ayat (3), ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya, sehingga sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut dan dalil syar'i tersebut, Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpesan kepada Wali dari ketiga anak tersebut untuk mengurus ketiga anak dan harta benda ketiga anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan menyerahkan harta benda ketiga anak tersebut apabila ketiga anak tersebut dipandang telah dewasa atau cakap untuk mengurus harta bendanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; ---
2. Menetapkan Pemohon (FAUJI SAPSUHA) sebagai wali dari anak yang bernama VITA LESTARI, Perempuan, lahir 28 Oktober 1999; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 151.000,- (*Seratus lima puluh satu ribu rupiah*); -----

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha dengan susunan Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, ALAMSYAH, S.HI, MH. dan ABDUL RAHMAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MURSAL AYUB, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 9/Pdt.P/2014/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ALAMSYAH, S.HI., MH.
MH.

Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH.,

Hakim Anggota,

ABDUL RAHMAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

MURSAL AYUB, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	60.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	151.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)